

Pengaruh Sistem Keuangan Daerah, Pengendalian Internal dan Transparansi Anggaran Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Mochammad azam maulana^{1*}, Maslichah², Dewi Diyah Fakhriyyah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: azamsasgn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the regional financial system, internal control, and budget transparency on improving accountability in village financial management in Madyopuro Village, Kedungkandang District, Malang City. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The research informants consisted of the Village Head, the Village Secretary, the Treasurer, and community officials such as the heads of neighborhood units (RW) and neighborhood associations (RT). The results indicate that the implementation of the regional financial system through the SISKEUDES/SISKEUKEL application has been able to improve the effectiveness of financial administration and reporting. Internal control has been functioning quite well through the segregation of duties, reporting procedures, and accountability mechanisms, but internal monitoring still requires improvement. Budget transparency is evident through information disclosure, the display of APBD banners, and the dissemination of information to the community through deliberations. Overall, these three variables influence the improvement of accountability in village financial management.

Keywords: Regional Financial System, Internal Control, Budget Transparency, Village Financial Accountability.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik (Tania, 2020).

Perubahan paradigma administrasi publik dari sistem sentralistik menuju desentralistik menambah kompleksitas tuntutan akuntabilitas, khususnya pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas dalam mengatur keuangan dan pelayanan publik, sehingga mekanisme pelaporan dan pengawasan harus dilakukan secara sistematis. Berbagai instrumen regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat sistem tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, 2019). Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik wajib dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan dana publik, pemerintah daerah mengadopsi sistem berbasis teknologi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Keuangan Kelurahan (Siskeukel) untuk memperkuat proses pencatatan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas administrasi keuangan, tetapi juga untuk memastikan keterlacakan transaksi (*audit trail*), mengurangi potensi penyimpangan, dan mempermudah akses informasi bagi pemangku kepentingan. Dengan demikian, keberadaan sistem keuangan berbasis teknologi merupakan bagian strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Namun, keberhasilan implementasi sistem tersebut tidak terlepas dari keberadaan pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal memiliki fungsi pengawasan, koreksi, dan deteksi

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Arens (2010), pengendalian internal mampu menjamin keandalan informasi akuntansi, efektivitas operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Pada tingkat desa, pengendalian internal juga menjadi instrumen penting untuk mencegah kesalahan administratif, mengurangi risiko korupsi, dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai prioritas pembangunan lokal. Dengan demikian, sistem keuangan yang baik perlu didukung oleh pengendalian internal yang efektif agar memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah desa.

Di sisi lain, Menurut Qodariah (2017) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan – kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintahan daerah bersih, efektifitas, efisiensi, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini didukung teori Mardiasmo yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan transparansi adalah keterbukaan informasi secara jujur tentang penyelenggaraan pemerintah kepada publik yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Kelurahan Madyopuro di Kota Malang merupakan salah satu entitas pemerintahan lokal yang telah menerapkan sistem keuangan berbasis aplikasi serta mengadopsi berbagai mekanisme transparansi publik. Posisi strategis kelurahan tersebut, tingkat partisipasi masyarakat, serta dinamika pengelolaan dana publik menjadikannya relevan sebagai objek penelitian. Penelitian ini berupaya menganalisis sejauh mana sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran mempengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Good Governance

Menurut Ultafiah (2017) mengatakan bahwa good governance merupakan tata pemerintahan yaitu sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan tersebut mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dan masyarakat dimana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka (Garung & Ga, 2020).

Teori good governance menjadi landasan konseptual yang relevan dalam penelitian ini karena menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip-prinsip utama good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, secara langsung berkaitan dengan variabel yang diteliti, yaitu sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Akuntabilitas

Menurut Wicaksono, (2015) Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak

yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut.

Akuntabilitas keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa atau kelurahan dalam mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya secara transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran desa.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas keuangan desa dipahami sebagai hasil dari penerapan sistem keuangan daerah yang baik, pengendalian internal yang efektif, dan transparansi anggaran. Ketiga aspek tersebut mencerminkan prinsip good governance yang bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab.

3. Sistem Keuangan Daerah

Siskudades adalah singkatan dari Sistem Keuangan Desa, yaitu aplikasi atau sistem digital yang digunakan oleh pemerintah kelurahan untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan seluruh kegiatan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sederhananya, siskudades membantu kelurahan mengatur uang keluar-masuk (seperti dana kelurahan, belanja operasional, dan kegiatan masyarakat) dengan sistem komputer agar lebih mudah diawasi dan tidak ada penyimpangan.

Tujuan utama dibuatnya SISKUADES adalah untuk:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan kelurahan.
- Mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan.
- Mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
- Mendukung efisiensi dan efektivitas pemerintahan kelurahan.
- Menyediakan data keuangan yang real time dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah.

4. Pengendalian Internal

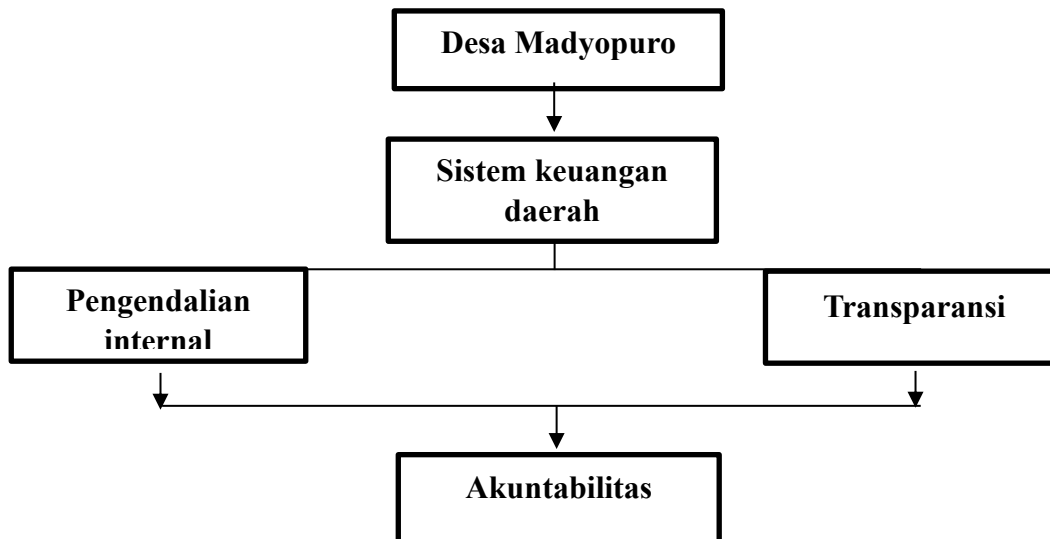
Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dimana fungsi sistem pengendalian intern sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Martini, 2019).

5. Transparansi

Pengertian transparansi menurut Setiyanningrum (2017) adalah keterbukaan pemerintah kepada publik mengenai seluruh informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, A. Novatiani et al. (2019) menyatakan bahwa transparansi merupakan pemberian informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta tingkat ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Prinsip transparansi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak masyarakat untuk

memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu, pelaksanaan transparansi di lingkungan pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang mengatur mekanisme penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik serta tata cara penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kerangka pemikiran



Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Menurut Soegiyono, (2011), menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang.

1. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada penerapan Sistem Keuangan Desa /Kelurahan di Kelurahan Madyopuro. Waktu penelitian berlangsung dari April 2025 Hingga Oktober 2025.

2.Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak internal di Kelurahan Madyopuro dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan desa. Informan dipilih secara *purposive*, meliputi: Lurah , Sekretaris , Bendahara , Ketua RW 04, Dan Ketua RT 02.

3.Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian dan membantu peneliti memperoleh data dengan lebih efisien.

Ada tiga teknik utama untuk penelitian kualitatif:

1. Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mempelajari topik bahasa dengan teliti dan berpartisipasi langsung di lapangan.
2. Wawancara adalah diskusi antara dua orang tentang suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti memecahkan masalah secara langsung dengan berbagi informasi dengan narasumber, yang memiliki informasi yang diperlukan untuk data penelitian. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara, peneliti harus membuat daftar pertanyaan untuk semua orang yang terlibat dalam penelitian.

3. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data di lapangan yang memerlukan dokumentasi untuk memberikan data tambahan dan mendukung proses observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data tersebut.

Metode Analisis Data

Menurut Miles, (2014) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menarik kesimpulan dan verifikasi adalah tindakan ketiga yang sangat penting dalam analisis. Untuk menjadi transparan dan akuntabel, penarikan kesimpulan harus sesuai dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum, alokasi anggaran Kelurahan Madyopuro difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kordinasi ketenteraman dan kesejahteraan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Terdapat beberapa program utama, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Berorientasi pada peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan total anggaran mencapai sekitar Rp 642.794.224 . Dan juga Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dengan anggaran Rp 40.824.800. Fokus kegiatan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif kepada masyarakat.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Merupakan program dengan porsi anggaran terbesar, yaitu sekitar Rp 4.697.570.355 Kegiatan di dalamnya meliputi:

- Pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- Partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan
- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan

3. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Berfokus pada peningkatan kesadaran dan peran keluarga dalam pembangunan sosial dengan anggaran lebih dari Rp80.039.200.

Kegiatan meliputi penyuluhan, pembinaan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan berbasis masyarakat.

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini Bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan di wilayah kecamatan, dengan alokasi dana sekitar Rp 405.771.000.

Kegiatan ini mencakup koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Madyopuro tidak terlepas dari sinergi antara penerapan sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dan membentuk mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan sistem keuangan daerah melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES/SISKEUKEL di Kelurahan Madyopuro sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem berbasis aplikasi ini mendukung pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang terstandar, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Dengan adanya sistem digital, pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas laporan keuangan desa.

Selanjutnya, pengendalian internal yang diterapkan di Kelurahan Madyopuro mencerminkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pemisahan tugas, prosedur verifikasi, serta pemeriksaan rutin merupakan bagian dari unsur pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengendalian internal di Kelurahan Madyopuro dilaksanakan secara berjenjang dan terintegrasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerapan pemisahan tugas, prosedur verifikasi, serta pemeriksaan rutin mencerminkan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Pengendalian internal di Kelurahan Madyopuro melibatkan lurah sebagai penanggung jawab utama yang melakukan pengawasan umum dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan. Sekretaris kelurahan berperan mengoordinasikan administrasi serta melakukan verifikasi dokumen keuangan, sedangkan staf keuangan/bendahara bertanggung jawab atas pencatatan transaksi, pengelolaan kas, dan penyusunan laporan keuangan. Pelaksana kegiatan menjalankan program sesuai anggaran yang telah ditetapkan, sementara pengawas internal dari kecamatan dan inspektorat daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Transparansi anggaran yang dilakukan melalui musyawarah, pemasangan baliho APBDes, serta penyampaian informasi kepada masyarakat selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip transparansi dalam good governance. Keterbukaan informasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai penggunaan anggaran desa. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong aparatur desa untuk bertindak lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana publik.

Secara keseluruhan, penerapan sistem keuangan daerah sesuai regulasi, pengendalian internal berdasarkan SPIP, dan transparansi anggaran yang mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik telah membentuk tata kelola keuangan desa yang akuntabel di Kelurahan Madyopuro. Temuan ini mendukung teori good governance yang menekankan bahwa akuntabilitas akan tercapai apabila pemerintah mampu mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, lokasi penelitian hanya berfokus pada Kelurahan Madyopuro sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke kelurahan lain. Kedua, penggunaan metode kualitatif membuat hasil sangat bergantung pada kejujuran dan pemahaman informan. Ketiga, jumlah informan terbatas sehingga perspektif yang diperoleh belum mewakili seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Keempat, tidak semua dokumen anggaran dapat diakses secara lengkap, sehingga sebagian informasi hanya diperoleh melalui pernyataan informan. Kelima, waktu penelitian yang terbatas mengurangi kedalaman observasi terhadap seluruh siklus pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Madyopuro merupakan hasil dari keterpaduan antara penerapan sistem keuangan daerah, pengendalian internal, dan transparansi anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan membentuk mekanisme pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan yang terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya.

Penerapan sistem keuangan daerah melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES/SISKEUKEL telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pengelolaan keuangan kelurahan. Sistem ini mempermudah proses pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan secara terstandar serta terdokumentasi dengan baik, sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan dan memudahkan proses pengawasan dan pemeriksaan. Penggunaan sistem berbasis teknologi juga mendukung keterlacakan transaksi dan meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.

Selanjutnya, penerapan pengendalian internal di Kelurahan Madyopuro yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah berjalan secara berjenjang dan terintegrasi pada setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemisahan tugas, prosedur verifikasi, serta pemeriksaan rutin yang melibatkan lurah, sekretaris kelurahan, bendahara, pelaksana kegiatan, dan pengawas internal dari kecamatan serta inspektorat daerah menunjukkan bahwa pengendalian internal telah berfungsi sebagai instrumen pencegahan, pengawasan, dan koreksi terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan administratif maupun penyimpangan anggaran.

Di sisi lain, transparansi anggaran yang diterapkan melalui mekanisme musyawarah, publikasi informasi keuangan, serta penyampaian APBDes kepada masyarakat telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip transparansi dalam good governance. Keterbukaan informasi tersebut memberikan ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran kelurahan, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas horizontal antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kelurahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan daerah yang berbasis teknologi, pengendalian internal yang efektif sesuai dengan SPIP, serta transparansi anggaran yang konsisten telah mendukung terwujudnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel di Kelurahan Madyopuro. Temuan ini menguatkan teori good governance yang menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintahan dapat tercapai apabila pengelolaan keuangan publik dilaksanakan secara tertib, transparan, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah kelurahan

maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa ke depan.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang diperoleh hanya berasal dari satu lokasi penelitian, yaitu Kelurahan Madyopuro, sehingga temuan penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh kelurahan atau desa lainnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasilnya sangat bergantung pada kejujuran dan pemahaman informan dalam memberikan jawaban. Keterbatasan lain muncul dari jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga sudut pandang yang diperoleh mungkin belum mewakili seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Selain itu, tidak semua dokumen anggaran dapat diakses secara lengkap karena adanya batasan kerahasiaan internal, sehingga beberapa informasi hanya diperoleh melalui pernyataan informan. Kendala teknis seperti jadwal wawancara yang berubah dan waktu penelitian yang terbatas juga berpengaruh pada kedalaman data yang dapat digali.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kelurahan Madyopuro. Pemerintah kelurahan disarankan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES/SISKEUKEL melalui pelatihan rutin, sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan kesalahan administrasi. Selain itu, pengendalian internal perlu diperkuat dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih konsisten agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu. Transparansi anggaran juga perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan media digital seperti website atau media sosial agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran. Masyarakat diharapkan terus berpartisipasi dalam musyawarah dan pengawasan program agar pelaksanaan kegiatan semakin sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan untuk mendukung kelurahan dalam mengelola keuangan secara lebih profesional dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, F., & Estiningrum, S. (2021). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, 12(2), 134–145.
- Fiqri, A., & Sari, M. (2019). *Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan SPIP terhadap kinerja pemerintah daerah*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 24–33.
- Hakiki, F., & Hidayat, A. (2022). *Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa*. Jurnal Akuntansi Publik Indonesia, 5(1), 45–56.
- Husain, M., Arifuddin, A., & Rahmawati, D. (2023). *Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 52–63.
- Jumari, S., Wibowo, H., & Pratiwi, R. (2020). *Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 3(2), 87–99.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Yogyakarta: Andi.
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- BPKP. (2015). *Pedoman penggunaan aplikasi SISKEUDES*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Tania, M. (2020). *Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat*.

- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Setiyanningrum, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. Skripsi, 162.
- Novatiani, K. dan V. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 66–76.
<https://doi.org/10.37905/jar.v4i1.64>